



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KEMBANG PARAMA, Kantor Cabang Klaten, yang beralamat di Jalan Pemuda 209 Klaten, Telp. (0272) 321100 ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh :

Budi NurWaskito, Kepala Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat KEMBANG PARAMA Kantor Cabang Klaten dan Heru Wijayanto, petugas Penyelesaian NPL PT Bank Perkreditan Rakyat KEMBANG PARAMA Kantor Cabang Klaten, dalam hal ini keduanya memilih domisili hukum tetap di PT Bank Perkreditan Rakyat KEMBANG PARAMA, Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda 209, Klaten, Telp. (0272) 321100, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 139/BPR KP/Dir/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 348/2024 tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan :

1. **ERVITA DWI AGUSTIN**, beralamat di Suren Rt 001/003 Dlimas Ceper Klaten (Domisili KTP) dan bertempat tinggal di Tuban Kulon Rt002/010 Manjung Ngawen Klaten (Domisili Sekarang), sebagai **Tergugat I** ;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.127/Pdt.GS/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUDARWATI**, beralamat di Suren Rt001/003 Dlimas Ceper Klaten,
sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana surat kuasa tersebut diatas untuk
Tergugat I hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan secara
tertulis pada persidangan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya
menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah terjadi kesepakatan
damai antara Penggugat dan Para Tergugat maka Penggugat mencabut
Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 127/Pdt.GS/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya
menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan
sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan
hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut
diajukan setelah Tergugat I mengajukan jawaban, oleh karena itu berdasarkan
persetujuan Tergugat I dengan mengacu ketentuan Pasal 271 RV tentang
pencabutan gugatan Penggugat , maka permohonan pencabutan gugatan
Penggugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan
maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya
menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Penggugat
berkewajiban membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.127/Pdt.GS/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G.S/2024/PN Kln tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Siti Makripah, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.127/Pdt.GS/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
- Biaya proses/adminitrasi	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 80.000,00
- Meterai putusan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00
- <u>PNBP Pencabutan</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.245.000,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.127/Pdt.GS/2024/PN.KIn.